



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Barat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal November 2016

BUPATI BANGKA BARAT,

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal November 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

H. M. EFFENDI

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat tentang
 Indikator Kinerja Utama Pemerintah
 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : November 2016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGHITUNGAN | SKPD PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---|--|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Kesimpulan hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah | Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) | PAD [dibagi] Total Pendapatan [dikali] 100 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 3. | Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel | Nilai SAKIP Daerah | Nilai hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemda oleh pihak Kemenpan RB/ instansi lain yang berwenang. | Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang | Kemenpan RB, Inspektorat Provinsi, BPKP |
| 4. | Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif | Indeks Profesionalitas ASN | Penjumlahan antara gap kompetensi pejabat dengan jabatan yang disyaratkan ditambah dengan kinerja pejabat yang bersangkutan ditambah dengan kompetensi dikurangi pelanggaran disiplin | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| 5. | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar | SPM Pelayanan Dasar yang Terpenuhi [dibagi] nilai SPM yang seharusnya dilaksanakan [dikali] 100 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dindikpora, Dinkes, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Sat Pol PP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dindikpora, Dinkes, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Sat Pol PP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, |
| | | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik | Jumlah nilai SKM seluruh SKPD [dibagi] jumlah SKPD [dikali] 100 | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| 6. | Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan | Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan | Rata-rata pendapatan bersih petani perbulan (dalam juta) | Dinas Pertanian dan Pangan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 7. | Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat | Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat | Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan dikalikan harga | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 8. | Meningkatnya nilai produksi perikanan | Nilai produksi perikanan tangkap | Jumlah produksi perikanan tangkap dikalikan harga | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Nilai produksi perikanan budidaya air tawar | Jumlah produksi budidaya air tawar dikalikan harga | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Nilai produksi perikanan budidaya air laut | Jumlah produksi budidaya air laut dikalikan harga | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGHITUNGAN | SKPD PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|---|--|--|--|
| 9. | Meningkatnya nilai produksi peternakan | Nilai produksi ternak ruminansia | Jumlah produksi daging ruminansi dikalikan harga | Dinas Pertanian dan Pangan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Nilai produksi ternak unggas | Jumlah produksi daging unggas dikalikan harga | Dinas Pertanian dan Pangan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 10. | Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri | Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir) | Untuk setiap sub-sistem: jumlah unit usaha tahun ke-t dikurangi tahun ke t-1 [dibagi] jumlah unit usaha tahun ke t-1 [dikali] 100 | Dinas Pertanian dan Pangan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas | nilai tambah komoditas pertanian tahun t dikurangi t-1 [dibagi] nilai tambah komoditas pertanian t-1 [dikali] 100 | Dinas Pertanian dan Pangan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 11. | Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah | Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) | Jumlah investasi tahun t dikurangi t-1 | Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Nakertrans | Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Nakertrans |
| 12. | Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri | Persentase peningkatan Umi | Jumlah UMi tahun ini dikurangi jumlah UMi tahun sebelumnya [dibagi] jumlah Umi tahun awal [dikali] 100 | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian |
| | | Persentase peningkatan unit IKM | Jumlah industri kecil dan menengah tahun ini dikurangi jumlah industri kecil dan menengah tahun sebelumnya [dibagi] jumlah industri kecil dan menengah tahun sebelumnya [dikali] 100 | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian |
| | | Peningkatan skala usaha Umi | Jumlah UMI yang meningkat [dibagi] dengan jumlah UMI secara keseluruhan [dikali] 100 | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian |
| | | Kapasitas usaha IKM unggulan | Jumlah produksi industri kecil dan menengah unggulan per tahun menurut jenis produk (industri makanan olahan/ kuliner serta industri kerajinan) | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian |
| 13. | Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing | Jumlah ragam usaha Umi | Jumlah ragam usaha dalam satu tahun | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian |
| | | Jumlah ragam usaha IKM | Jumlah ragam usaha industri kecil dan menengah dalam satu tahun | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian |
| | | Jangkauan pasar produk unggulan Umi | Jumlah UMI yg memiliki jangkauan pemasaran tertentu [dibagi] Jumlah UMi [dikali] 100 | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian |
| | | Jangkauan pasar produk unggulan IKM | Jumlah IKM Unggulan yang memiliki jangkauan pemasaran tertentu [dibagi] Jumlah IKM Unggulan [dikali] 100 | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian |
| | | Kontribusi Umi dan IKM terhadap PDRB | Nilai PDRB yang bersumber dari Umi, industri kecil dan menengah [dibagi] nilai PDRB [dikali] 100 | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian | Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian |
| 14. | Berkembangnya destinasi wisata | Kunjungan Wisata | Jumlah kunjungan wisata setiap tahun | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB | Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata [dibagi] jumlah PDRB [dikali] 100 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGHITUNGAN | SKPD PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|--|---|--|--|--|
| | | Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata | Kontribusi PAD sek. pariwisata tahun n dikurangi kontribusi PAD sek. pariwisata tahun n-1 [dibagi] kontribusi sektor pariwisata pada tahun n-1 [dikali] 100 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 15. | Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata | Persentase benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata | Jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata [dibagi] seluruh benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah [dikali] 100 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 16. | Meningkatnya konektivitas daerah | Indeks konektivitas kabupaten | jumlah jaringan jalan [dibagi] jumlah desa/kelurahan | Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| 17. | Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian | Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis | Luas areal yang memiliki jaringan irigasi teknis [dibagi] luas areal pertanian [dikali] 100 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 18. | Meningkatnya kualitas pendidikan | Peringkat ujian Nasional se-provinsi Bangka Belitung | Posisi Bangka Barat menurut deret hitung dari peringkat kelulusan kabupaten/ kota di provinsi Bangka Belitung | Dindikpora | Dindikpora |
| | | Angka Harapan Lama Sekolah | Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang | Dindikpora | BPS |
| | | Angka rata rata lama sekolah Kabupaten | Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan | Dindikpora | BPS |
| 19. | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan | Angka Harapan hidup | Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir | Dinkes | BPS |
| 20. | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 2 kali capaian dikurang baseline [dibagi] capaian [dikali] 100 | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA |
| 21. | Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga | Prestasi olah raga pendidikan di tingkat Provinsi | Peringkat olah raga pelajar di tingkat Provinsi melalui popda dan kejurda | Dindikpora | Dindikpora |
| | | Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi | Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi dalam poprov | Dindikpora | Dindikpora |
| 22. | Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan | Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan | Jumlah desa & kelurahan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup [dibagi] jumlah seluruh desa & kelurahan [dikali] 100 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif | Jumlah LSM/CSO yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang terdaftar/ berdomisili di Bangka Barat dan berperan aktif | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGHITUNGAN | SKPD PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|
| | | Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik | Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan [dibagi] jumlah seluruh usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan [dikali] 100 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 23. | Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan | Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu | Jumlah desa/kelurahan mendapat layanan pengelolaan sampah [dibagi] jumlah seluruh desa/kelurahan kabupaten Bangka Barat [dikali] 100 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 24. | Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman | Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak | Jumlah penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak di suatu wilayah pada periode tertentu [dibagi] jumlah penduduk di wilayah dan dalam periode yang sama [dikali] 100 | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 25. | Terkendalinya bencana banjir | Persentase desa/ kelurahan/titik banjir yang dimitigasi thd banjir/genangan air | Jumlah desa/kelurahan/titik banjir kumulatif yang dimitigasi thd banjir [dibagi] dengan jumlah /desa/kelurahan/titik banjir yang perlu dimitigasi thd banjir kondisi tahun awal (2015) [dikali] 100 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 26. | Terwujudnya pemulihan lahan kritis | Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif | Luas lahan kritis (diluar kawasan hutan dan bukan lahan izin usaha perusahaan) yang dipulihkan menjadi produktif [dibagi] luas lahan kritis kondisi awal yang ditetapkan [dikali] 100 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 27. | Terwujudnya konservasi sumber air | Persentase sumber air yang telah di konservasi | Jumlah sumber air yang telah dikonservasi [dibagi] jumlah seluruh sumber [dikali] 100 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 28. | Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang | Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang | Total jumlah izin yang dikeluarkan sesuai dengan produk hukum penataan ruang [dibagi] jumlah total pengajuan perizinan pemanfaatan ruang [dikali] 100 | Dinas PU dan Penataan Ruang | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 29. | Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan | Persentase ruang terbuka hijau | Luas ruang terbuka hijau [dibagi] luas kawasan perkotaan [dikali] 100 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |

BUPATI BANGKA BARAT,

H. PARHAN ALI